

Original Research Paper

Sungai Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Ikan Dan Lingkungan Berbasis Eduwisata Oleh KKN Tematik Universitas Mataram Di Desa Bilebante

Muhamad Haikhal^{1*}, Nopia Lestari², Akhmad Saufi³

¹Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

³Program Studi D3 Pariwisata, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1800>

Sitasi: Haikal, M., Lestari, N & Saufi, A. (2022). Sungai Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Ikan dan Lingkungan Berbasis Eduwisata Oleh KKN Tematik Universitas Mataram di Desa Bilebante. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5 (2).

Article history

Received: 7 Mei 2022

Revised: 20 Juni 2022

Accepted: 27 Juni 2022

*Corresponding Author:

Muhamad Haikhal Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Email:

haikhalmuhamad95@gmail.com

Abstract: Bilebante Village is one of the Green Tourism Villages located in Pringgarata Districts, Central Lombok Regency. Bilebante Village has various tourism potentials, one of which is the prohibition river. The prohibition river is a river area that has been mutually agreed upon as a place for conservation of fish and aquatic animals in the river area such as lizards, monitor lizards, snakes and so on as well as an educational-based tourist spot. Seeing this potential, the 2022 UNRAM Thematic KKN Students in Bilebante Village carried out a work program in building the prohibition river by making information boards containing awig-awig with the aim of being able to provide education regarding the importance of conservation fish and aquatic animals as well as those in the river area for visiting tourist to the prohibition river.

Keywords: ecotourism, conservation, prohibition river

Pendahuluan

Desa Bilebante merupakan desa yang berada di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Bilebante menjadi salah satu desa yang sukses dikembangkan menjadi desa wisata. Secara Geografis Desa Bilebante terletak diantara 116.18795283437241 LS/LU – 8.624111539462309 BT/BB dengan luas wilayah 2,78 km². Secara Administratif Desa Bilebante terdiri dari delapan dusun yaitu dusun Bilebante, Karang Baru, Tapon Timur, Tapon Barat, Jenggala, Karang Kubu, Karang Ide 1, dan Karang Ide II (Aristiawan & Nurkomarudin, 2021).

Desa Bilebante dikenal sebagai desa wisata hijau yang menawarkan keindahan pedesaannya yang masih asri. Potensi wisata alam di Bilebante yaitu Taman Herbal, Pasar Pancingan, Wisata

Sepeda, Camping Ground, Wisata Kuliner dan Sungai Larangan. Di Desa Bilebante terdapat sungai yang dinamakan “sungai larangan” yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat konservasi sekaligus tempat wisata berbasis edukasi.

Sungai larangan adalah salah satu bentuk pengelolaan sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil berbagai habitat yang ada di sungai. Adanya sungai larangan tersebut merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai (Sairun et al., 2020).

Sungai larangan yang terletak di Desa Bilebante merupakan kawasan sungai yang telah disepakati bersama sebagai tempat konservasi ikan dan satwa air yang berada di kawasan sungai antara lain: kadal, biawak, ular dan lain sebagainya sekaligus sebagai tempat wisata berbasis edukasi. Melihat adanya potensi tersebut Mahasiswa KKN

Tematik UNRAM 2022 Desa Bilebante 2022 melakukan program kerja dalam membangun sungai larangan dengan cara membuat papan informasi yang berisi tentang awig-awig serta informasi yang dapat memberikan edukasi terkait pentingnya konservasi satwa air dan satwa lainnya yang berada dikawasan sungai larangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke sungai larangan.

Metode

Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pembuatan papan informasi sungai larangan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari – 8 Februari. Dalam pembuatan papan informasi sungai larangan Desa Bilebante memiliki beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Masalah

Pada tahapan awal Mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante 2022 melakukan kegiatan mengkaji potensi wisata di Desa Bilebante dengan cara melakukan diskusi dengan perangkat Desa Bilebante dan melakukan studi masalah dengan cara meninjau langsung ke Desa Bilebante dengan tujuan melihat potensi serta permasalahan yang ada di Desa Bilebante.

b. Survei Lokasi

Pada tahapan survei lokasi Mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante 2022 meninjau langsung ke sungai larangan dengan tujuan menentukan lokasi penempatan papan informasi sungai larangan yang akan dipasang di dua titik pada kawasan sungai yaitu bagian hulu dan hilir sungai larangan.

c. Proses Pembuatan Papan Informasi Sungai Larangan

1. Pembuatan awig-awig beserta informasi sungai larangan

Pada tahap ini mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante 2022 melakukan kegiatan pengumpulan awig-awig yang ada di Desa Bilebante terkait sungai larangan serta mengumpulkan informasi yang berkaitan tentang edukasi mengenai konservasi.

2. Perancangan design

Pada tahap ini Mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante 2022 melakukan perancangan design banner yang akan digunakan di papan informasi sungai larangan.

3. Pemasangan banner

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penempelan banner yang sudah disetujui oleh pihak perangkat Desa Bilebante di papan informasi yang sudah disediakan oleh pihak Desa.

4. Pemasangan papan informasi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yaitu kegiatan pemasangan papan informasi sungai larangan dibagian hulu dan hilir sungai larangan.

Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan papan informasi sungai larangan diantaranya sebagai berikut:

Alat:

- a. Palu (1 buah)
- b. Baut besar (8 buah)
- c. Cat coklat (1 buah)
- d. Kuas (2 buah)
- e. Sekop (1 buah)

Bahan:

- a. Kayu usuk (8 buah)
- b. Banner (4 buah)
- c. Pasir (10 Kg)
- d. Semen (5 Kg)

Hasil dan Pembahasan

Sungai larangan terbentuk karena kesadaran tokoh masyarakat Bilebante sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya di wilayah sungai secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012, Pengelolaan daerah sungai adalah upaya manusia dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumber daya alam di area sungai dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Salah satu cara mengelola sungai adalah dengan membentuk sungai larangan.

Sungai larangan adalah daerah yang secara alami merupakan tempat berkembangbiak ikan dan ekosistem lainnya, serta daerah tersebut ditetapkan sebagai area terlarang untuk diambil hasilnya dalam periode waktu tertentu baik dengan cara apapun apalagi dengan cara merusak lingkungan.

Sungai larangan Desa Bilebante memiliki Panjang 1,28 km, kedalaman 3-4 meter dan lebar 2-3 meter. Sungai larangan Desa Bilebante menyimpan berbagai potensi jenis ikan lokal antara

lain: ikan karper, lele, gabus, nila, wader, dan lain sebagainya. Selain ikan banyak terdapat udang di sepanjang area sungai.

Berdasarkan hasil kegiatan, Mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante 2022 telah menyelesaikan pembuatan 2 papan informasi terkait sungai larangan yang telah terpasang di dua titik sungai yaitu pada bagian hulu dan hilir sungai larangan.



Gambar 1. Survey Lokasi Sungai Larangan.

Pada tahap awal Mahasiswa KKN Tematik UNRAM Desa Bilebante melakukan kegiatan survey ke lokasi sungai larangan untuk mencari informasi serta menentukan titik pemasangan papan informasi sungai larangan. Informasi yang didapatkan setelah melakukan survey antara lain: Panjang sungai, kedalaman sungai, lebar sungai, topografi sungai, jenis ikan dan habitat air lainnya dan letak pemasangan papan informasi yang sesuai. Syarat tempat pemasangan papan informasi adalah tanah harus landai, area yang mudah di jangkau dan papan informasi harus mudah di baca oleh



wisawatan yang datang.

Gambar 2. Pemasangan Banner Pada Papan Informasi Sungai Larangan.

Setelah design banner selesai dan sudah tercetak, tahap selanjutnya yaitu pemasangan banner yang berisikan awig-awig serta informasi sungai larangan pada papan informasi yang sudah disediakan oleh pemerintah Desa Bilebante. Awig-

awig adalah aturan yang dibuat oleh desa yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam (Palemahan). Pada dasarnya awig-awig memuat perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan yang dilarang.

Papan informasi berisi informasi mengenai sungai larangan, larangan bagi wisatawan dan catatan bagi wisatawan.

Informasi mengenai sungai yakni sketsa sungai, panjang sungai, kedalaman sungai dan lebar sungai. Larangan yang ditetapkan disekitar area sungai larangan didasarkan pada UU No.31 Tahun 2004 tentang konservasi sumber daya ikan antara lain: dilarang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, dilarang merusak ekosistem di area sungai, dilarang menangkap ikan di sepanjang area hulu sungai (+500 meter kearah hilir) dan dilarang menangkap ikan pada waktu tertentu.

Selain itu di papan informasi berisi catatan bagi wisatawan yang berkunjung antara lain: pengunjung harus menggunakan alas kaki yang tidak licin, pengunjung harus menjaga tata krama, pengunjung harus menjaga kebersihan, pengunjung harus menjaga jarak ± 1 meter dari tepi sungai dan



pengunjung harus ditemani pemandu lokal wisata.

Gambar 3. Pemasangan papan informasi dibagian hulu sungai larangan.



Gambar 4. Pemasangan papan informasi dibagian hilir sungai larangan.

Setelah pemasangan banner pada papan informasi selesai, tahap selanjutnya adalah pemasangan papan informasi sungai larangan di kawasan sungai yang telah disepakati dipasang di dua titik yaitu bagian hulu dan hilir sungai.

Pembuatan papan Informasi yang berisi awig-awig serta informasi mengenai sungai larangan oleh KKN Tematik UNRAM 2022 Desa Bilebante ini diharapkan sebagai batu loncatan awal terbantuknya sungai larangan. Diharapkan kedepannya sungai larangan dapat dikembangkan dan di tambah berbagai fasilitas pendukung agar memberi kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengelolaan sungai larangan adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat yakni 45 hari, keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia, area sungai yang licin dan terjal serta banyak program lain selain pengelolaan sungai larangan yang dikerjakan Mahasiswa KKN Tematik UNRAM 2022 Desa Bilebante sehingga fokus dan pengerjaan terbagi-bagi.

Saran

Diharapkan kedepannya sungai larangan dapat menjadi objek wisata sekaligus edukasi bagi para wisatawan baik lokal maupun asing yang datang ke Desa Bilebante.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami ucapkan kepada warga Desa Bilebante kepala desa dan staff kantor Desa Bilebante yang telah membantu selama kegiatan ini berlangsung.

Daftar Pustaka

Aristiawan, D., & Nurkomarudin, N. (2021). Pelatihan Bahasa Inggris Komunkatif Bagi Pengelola Desa Wisata Jari Solah Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 223–229. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.699>.

Biroadpim.ntbprov. Desa Wisata Bilebante. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 09:25 WITA, dari

<https://biroadpim.ntbprov.go.id/desa-wisata-bilebante/>.

Ctss.ipb. Lubuk Larangan: Integrasi Ekologi, Etnosains dan Budaya Sosial untuk Keberlanjutan. Diakses pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 19:29 WITA, dari <https://ctss.ipb.ac.id/2021/01/07/lubuk-larangan-integrasi-ekologi-etnosains-dan-budaya-sosial-untuk-keberlanjutan/>.

Dishub.bulelengkab. Awig-Awig. Diakses pada tanggal 06 Juni 2022 pukul 22:10 WITA, dari <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig>.

Jadesta.kemenparekraf. Desa Wisata Bilebante. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 09:23 WITA, dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/bilebante>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Sungai.

Sairun, Syafrialdi, & Djunaidi. (2020). Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 7(2), 9–19.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.